



## PENERAPAN MUSYARAKAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Arba Sunur<sup>1</sup>, Wahyu Yuda Pradana<sup>2</sup>, Marliyah<sup>3</sup>, Halimahtussakdiyah<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : [arbasunur01@gmail.com](mailto:arbasunur01@gmail.com)

**Abstrak :** Di dalam sebuah aktivitas ekonomi syariah yang sepadan dengan Al-Quran dan hadits contohnya kegiatan dalam lembaga keuangan syariah. Peraturan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah aturan yang tertulis di Al-Quran dan hadits, hal tersebutlah yang melahirkan akad-akad yang digunakan untuk kegiatan dalam lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pedoman dalam lembaga keuangan syariah tersebut. Akad musyarakah kerap dipakai dalam lembaga keuangan syariah, akad musyarakah ialah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan peran serta dalam bentuk dana dengan tujuan untuk membangun usaha yang ingin mereka bangun, serta keuntungan dan resiko kerugian yang akan ditanggung bersama. Pada akad ini terdapat rukun, ketentuan dan hukum dasar yang menyebabkan akad musyarakah dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Islam, Musyarakah

*Abstract : In a sharia economic activity that is commensurate with the Al-Quran and hadith, for example activities in sharia financial institutions. The regulations used by sharia financial institutions are the rules written in the Al-Quran and hadith, this is what gives birth to the contracts used for activities in sharia financial institutions and becomes the basis for guidelines in these sharia financial institutions. Musyarakah contracts are often used in sharia financial institutions, musyarakah contracts are collaboration between two parties who provide mutual participation in the form of funds with the aim of building the business they want to build, and the profits and risks of loss will be shared together. In this contract there are pillars, provisions and basic laws that cause the musyarakah contract to be used in sharia economic activities.*

**Keywords:** Sharia Financial Institutions, Islamic Economics, Musyarakah

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Didalam kegiatan ekonomi islam yang sesuai dengan aturan yang ada didalam Al-Quran dan hadits, contohnya adalah kegiatan yang ada dalam lembaga keuangan syariah. Peraturan yang diperlukan pada lembaga keuangan syariah adalah peraturan yang dibuat berdasarkan pedoman semua umat islam yaitu Al-Quran dan Hadits dengan demikian melahirkan akad yang berfungsi sebagai pegangan pada lembaga keuangan syariah, akad memiliki arti langkah untuk memperoleh rezeki untuk memenuhi kehidupan manusia, Bank adalah organisasi keuangan yang memberi bantuan jasa keuangan bagi masyarakat, dalam kegiatan di lembaga keuangan syariah harus memperhatikan hukum-

hukum islam yang ada kaitannya dengan akad yang akan digunakan dalam kegiatan pada lembaga keuangan syariah tersebut.

Di dalam perbankan, musyarakah adalah kegiatan menyatukan aktiva dari bank dan nasabah untuk tujuan usaha yang akan dijalankan. Musyarakah kerap digunakan demi memenuhi pembiayaan proyek, pasca kebutuhan terpenuhi nasabah mengembalikan biaya yang diberi dan melakukan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya. Musyarakah adalah akad yang didasari oleh hakikat syariah, namun belum bisa sepenuhnya menjadi akad syariah, karena banyak lembaga keuangan yang memakai merek syariah tetapi tidak menggunakan akad tersebut didalamnya.

## **METODOLOGI**

Pada penelitian ini digunakan metode kepustakaan, dimana penulis mencari referensi dari berbagai sumber buku dan jurnal yang sesuai dengan topik atau judul yang sedang diangkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Musyarakah**

Musyarakah memiliki arti akad kolaborasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih sebagai cara untuk menjalankan usah, didalam akad ini semua pihak yang terlibat dalam akad tersebut harus berkontribusi seperti memberi dana sesuai akad yang dimana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhan usaha yang sedang mereka lakukan. Dalam akad ini keuntungan dan kerugian serta resiko-resiko yang akan terjadi nantinya akan sama-sama ditanggung bersama oleh seluruh anggota berdasarkan akad tersebut.

Musyarakah juga memiliki kata lain yaitu syirkah yang artinya juga sama yaitu kesepakatan dua pihak ataupun lebih untuk menjalankan bisnis. Setiap pihak menyumbangkan aktiva berdasarkan kesepakatan dan penghasilan dari usaha tersebut diberikan berdasarkan akad bersama. Oleh sebab itu pengertian musyarakah adalah sebuah kesepakatan kerja sama antara beberapa pihak dan melakukan penggabungan modal yang dimana keuntungan, kerugian, serta resiko terhadap usaha tersebut akan ditanggung oleh seluruh anggota dalam akad tersebut.

Implementasi akad ini dapat digunakan pada lembaga keuangan syariah contohnya dalam pengelolaan sebuah proyek yang akan dilakukan, dimana nasabah dan pihak bank bersamaan memberikan modal dalam menalankan proyek tersebut, dimana nanti keuntungan dari proyek tersbut akan dibagi sesuai persetujuan yang telah dibuat oleh pihak bank dan nasabah.

### **Musyarakah Dalam Perspektif Fiqih**

Musyarakah atau dengan kata lain syirkah yang berarti sekutu, perseroan, perkumpulan, kerjasama atau kolaborasi. Dalam kitab fiqh terdapat dua arti, yaitu:

- a. Al-Ikhtilath berarti harfiahnya ialah gabungan atau campuran
- b. Al-nashib, Al hishshah (porsi atau bagian)

Definisi syirkah dalam pandangan mazhab Maliki ialah izin ber-tasharruf tiap-tiap pihak yang bersertifikat. Dalam mazhab Hambali memiliki arti aliansi di aspek hak dan tasharruf. Dan dalam mazhab Syafi'i berarti berlakunya kekuasaan atas sesuatu di antara dua pihak yang melakukan akad. Dapat disimpulkan bahwa syirkah memiliki arti kolaborasi beberapa pihak dalam suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama serta keuntungan dan kerugian akan diterima bersama.

### Landasan Hukum Musyarakah

Musyarakah memiliki landasan hukum yang berada didalam Al-Quran, yaitu terdapat di QS.An-Nisa ayat 12 dan QS.Saad ayat 24.

- QS.An-Nisa ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Dalam surat ini memiliki arti bahwa “Mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu”

- QS.Saad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Dalam surat ini memiliki arti bahwa “Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar salingmerugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang berimandan beramal saleh dan sedikit sekali mereka itu”

Hadits Riwayat dari Abu Hurairah

عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال : إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

HR Abu daud dari Abu Hurairah yang artinya: “Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka.”

### Rukun dan Syarat Musyarakah

Ada 3 macam rukun musyarakah, antara lain sebagai berikut:

- a) Aqidani atau yang memiliki arti pihak yang melaksanakan perjanjian bahwasannya pihak yang berkontribusi harus bijaksana dengan aturan islam untuk melaksanakan musyawarah.
- b) Ma'qud 'alaih yang berarti bantuan akad di materi yang tepat di musyarakah dalam bentuk modal dana diaman para pemberi modal bisa memberikannya dalam bentuk uang tunai
- c) Ijab dan qabul mempunyai bermacam tolak ukur yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:
  - 1) Mempunyai niat yang jelas.
  - 2) Mempunyai kesesuaian ijab dan qabul.
  - 3) Mempunyai titik temu dari perjanjian dengan berurutan.
  - 4) Mempunyai majelis kesepakatan dari semua pihak tanpa memberikan penolakan.

### **Macam-macam Musyarakah**

Musyarakah mempunyai 2 jenis yaitu:

- a) Syirkah Al Amlak berarti kerja sama dalam hal kepemilikan secara bersama untuk mendapatkan apa di inginkan dari semua pihak yang telah mencantumkan dananya untuk menjalankan suatu usaha bersama.
- b) Syirkah Al Uqud merupakan kesepakatan yang dilaksanakan kedua belah pihak atau lebih dengan cara memberi modal serta laba dan rugi yang akan ditanggung bersama.

Adapun macam-macam Syirkah Al-uqud, sebagai berikut:

- a) Syirkah Mufawadhah merupakan persetujuan semua pihak yang terlibat, dan melakukan penyumbangan modal dan berkontribusi. Seluruh pihak mendapat laba dan rugi yang sama.
- b) Syirkah al-inan merupakan persetujuan oleh pihak-pihak yang terkait, namun setiap pihak wajib menyumbangkan modal dan turut ikut serta dalam menjalankan usaha. Seluruh pihak yang terkait setuju untuk membagi laba dan rugi yang didapat, namun dalam syirkah jenis ini tidak ada penyumbangan modal dalam bentuk dana, dan laba yang diperlukan.
- c) Syirkah a'mal merupakan persetujuan kontrak oleh kedua belah pihak yang mendapat peran kerja serta laba yang didapat oleh usaha yang dijalankan dan manfaatnya harus dibagi kesemua pihak.
- d) Syirkah al wujuh adalah persetujuan dua pihak atau lebih yang mempunyai gambaran baik dan mempunyai kemahiran yang bagus di bidang usaha. Didalam akad ini modal tidak diperlukan, namun didalam akad ini yang dibutuhkan adalah kepercayaan sebagai jaminan.

### **KESIMPULAN**

Melalui analisis dapat ditarik kesimpulan akad musyarakah yang diterapkan pada bank syariah jika dilihat dari akad melalui literatur fiqh sudah sesuai yaitu adanya ijab dan qabul, namun bukan hanya dilihat melalui akad saja. Musyarakah harus mempunyai segi praktik itu

sendiri, menentukan nisbah, hingga tanggung jawab atas kerugian. Pada perbankan syariah ada beberapa kesamaan dengan bank konvensional, kesamaan ini dapat dilihat dari nisbah yang sudah ditetapkan dan menjadi acuan serta nominal yang harus disetorkan nasabah pada bank sesuai dengan ketentuan awal, risiko usaha tidak menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, sehingga pihak yang dirugikan adalah nasabah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek),(Malang:UIN Maliki Press,2018)
- Imam Msutofa, Fiqh Muamalah Kontemporer.(Jakarta:RajaGrafindo persada,2016)
- Kadir, S., Lutfi, M., Sapa, N. B., & Hafid, A. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Lembaga Keuangan Islam. *Islamic Economic and Business Journal*, 4(2), 1-19.
- Mochamad, D. (2023). IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 89-108.
- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1-19.
- Ramdani, Dani Mochamad, Implementasi Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah,(Bandung:UIN Sunan Gunung Djati,2023).